



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 429 TAHUN 1993**

BKD

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MEMBACA** : Surat Camat Loceret tanggal 20 Agustus 1993 Nomor 141/539/426.622/1993 perihal Pengangkatan Kepala Desa, Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENIMBANG** : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Loceret Kecamatan Loceret maka perlu untuk mengangkat Kepala Desa dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 10 Oktober 1993 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1993 Nomor 141/19329/013/1993 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 19 NOPEMBER 1993

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Dis. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal
PUOD, sebagai Laporan ;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 4. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Loceret ;
 9. Sdr. Kepala Desa Loceret.
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 **93** Seri : **D 2** tanggal **19 Nov. 1993** Nomor **116**

**An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO

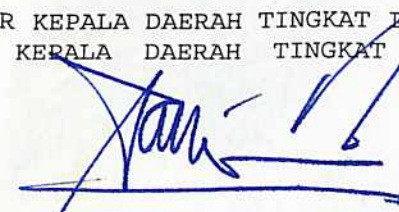
**Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 429 TAHUN 1993
TANGGAL : 19 NOPEMBER 1993

DAFTAR : NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT DAN
PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal: 13 Oktober 1993 Nomor : 141/19329/013/1993	TRIMANTO Ponorogo, 8 - 05 - 1950	Penjabat Kepala Desa Loceret Kec. Loceret	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikir an dan tenaga yang disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat se- bagai Penjabat Ke - pala Desa.	SUWITO Nganjuk, 10 - 12 - 1956	Kepala Desa Loceret Kec. Loceret	Selama menjabat se- bagai Kepala Desa di berikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 60.000,00 dan dapat diberikan tambahan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputus an Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.